

Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating

Zulia Hanum^{1*}, Muhammad Ikhwan Mulyawan²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

¹zuliahnum@umsu.ac.id, ²mhdikhwanm2000@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 14 November 2023

Disetujui : 1 Desember 2023

Dipublikasi : 1 April 2024

ABSTRACT

The general aim of this research is to understand the impact of implementing E-Billing and E-Filing systems on taxpayer compliance, with taxation understanding as a moderating variable among individual taxpayers. The study involves a sample of 217,725 individuals, with 100 taxpayers selected as participants from the tax object population. The research methodology employed is an Associative approach, focusing on exploring relationships or influences among variables. Data collection is conducted through questionnaires, consisting of written questions presented to respondents to measure their attitudes, opinions, and perceptions regarding social phenomena. Data analysis includes tests for data quality, classical assumption tests, multiple linear regression, and model feasibility tests involving 100 individual taxpayers. The results of this study indicate that the E-Billing system does not have a significant impact on taxpayer compliance. This suggests that not all taxpayers experience the ease, benefits, and satisfaction from the government's implementation of the e-billing system to facilitate tax payments. In contrast, the E-Filing system significantly influences taxpayer compliance. This implies that the benefits, ease, and satisfaction derived from the implementation of the e-filing system motivate taxpayers to use e-filing for tax reporting, indicating personal taxpayers' compliance in fulfilling their tax obligations. Collectively, the implementation of both E-Billing and E-Filing systems has a significant impact on taxpayer compliance. This conclusion is based on respondents' perceptions regarding the taxation understanding variable, which strengthens the relationship between the implementation of E-Billing and E-Filing systems and taxpayer compliance.

Keywords: E-Billing & E-Filing System, Taxpayer Compliance, and Taxation Understanding

PENDAHULUAN

Sistem pemungutan pajak adalah suatu proses pemungutan pajak dimana wajib pajak diwajibkan membayar pajak terutang kepada pemerintah. Sistem pemungutan pajak yang diakui di Indonesia ada 3 yaitu With holding System, Self Assessment System, dan Official Assessment System. Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajak dari sistem Official Assessment menjadi sistem Self Assessment. Pada sistem Self Assessment System wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (www.pajak.go.id). Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) tahun 2018, penerimaan negara diestimasikan sejumlah Rp1.894,7 triliun. Estimasi dana yang akan diterima berasal dari pendapatan pajak sejumlah Rp1.618,1 (Seribu Enam Ratus Delapan Belas Koma Satu) triliun,



pendapatan lain pemerintah selain dari pajak sejumlah Rp275,4 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Empat) triliun dan penerimaan dari hibah sejumlah Rp1,2 (Satu Koma Dua) triliun. Pencapaian target yang sudah direncanakan diharapkan dapat tercapai melalui berbagai kegiatan yang akan dilakukan pemerintah yakni melalui peningkatan dalam bidang perpajakan serta Kepabeanaan dan Cukai dilakukan dengan peningkatan kualitas data dan Sistem Informasi Perpajakan agar lebih modern mengikuti perkembangan teknologi terkini dan selalu dilakukan pembaharuan, melalui penggunaan sistem e-filing, e-form dan e-faktur serta menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (www.kemenkeu.go.id).

Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah SPT tahunan yang sudah disampaikan per 24 April mencapai 9,88 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya pada tanggal yang sama yang sudah mencapai 11,78 juta. Catatan Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan jumlah wajib pajak SPT per 2020 mencapai 19 juta wajib pajak dan pada 2021 mencapai 19 juta wajib pajak juga. Pada 24 april 2020 rasio kepatuhan formal sudah mampu mencapai 52%, tetapi pada tahun 2021 rasio kepatuhan formal tercatat hanya sebesar 59%. (<https://ekonomi.bisnis.com>). Berdasarkan data tersebut, target kepatuhan pajak mengalami peningkatan yang tidak cukup signifikan dari 52% ke 59%.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Cindy, J., & Yenni, 2013, p. 50). Peningkatan penerimaan pajak ini tidak terlepas dari adanya kebijakan tax amnesty. Selain itu direktorat jenderal pajak juga meluncurkan e-billing untuk kemudahan pembayaran pajak secara elektronik.

Rendahnya tingkat kepatuhan ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) (Novimilldwiningrum & Hidajat, 2022, p. 160). Kementerian Keuangan mengakui, rumitnya peraturan di bidang perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Perlu upaya ekstra, baik bagi pembayar pajak maupun pegawai pajak sendiri untuk memahami peraturan – peraturan tersebut (www.kemenkeu.go.id). Penyebab rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan antara lain kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak serta persepsi Wajib Pajak mengenai perpajakan itu sendiri. Wajib Pajak memandang pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta Wajib Pajak dalam pembangunan nasional. Selain itu, Wajib Pajak berpersepsi tidak perlu melaporkan SPT apabila penghasilan sudah terpotong pajak, ditambah peneanaan sanksi bagi keterlambatan pelaporan masih belum bisa diterapkan secara efektif (Hanum, 2018). Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pemahaman perpajakan. Perpajakan perlu dipahami untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan meliputi penghitungan pajak, pembayaran pajak, laporan pajak, dan pengisian SPT. Pemahaman tentang pajak wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak dan meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. Hingga saat ini, masih terdapat wajib pajak yang belum memahami akan perpajakan (Novimilldwiningrum & Hidajat, 2022, p. 160). Semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Abdullah & Nainggolan, 2018, p. 182).

Reformasi perpajakan perlu dilakukan agar masyarakat mampu tertib melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-filing. E-filing adalah fasilitas yang membantu wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian SPT menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet dan dapat dilakukan secara seketika (online dan real time). Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal (DJP) 2018 menunjukkan sampai tahun 2019 pengguna e-filing baru mencapai 55% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Dapat dikatakan kesadaran pelaporan pajak melalui e-filing masih rendah. Hal tersebut berdasarkan hasil laporan kinerja yang terlihat dalam

rasio penerapan e-filing oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2015-2019 belum mencapai 100% (www.pajak.go.id). Penelitian yang dilakukan oleh Pratama, Sudiartana, & Latupeirissa (2019) menyatakan bahwa E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Eugenia dkk, (2015) menyatakan bahwa E-Filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

E-billing adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksi. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode billing. Direktorat Jenderal Pajak (2017) mengemukakan bahwa manfaat dari adanya e-billing yaitu sistem pembayaran menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015, menyatakan bahwa fasilitas e-billing sudah dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik. Menurut PER 6/PJ/2014 Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller oleh Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan e-billing. Direktorat Jenderal Pajak (2017) per 1 Juli 2016 juga mengharuskan seluruh Wajib Pajak menggunakan e-billing dalam pembayaran pajak. Namun sampai pada tahun 2016 hanya sebagian kecil WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia yang menggunakan fasilitas e-billing untuk membayar pajak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar pajak yaitu faktor rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara serta hukum pajak yang berlaku di Indonesia, banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah, dan masyarakat berpenghasilan tinggi lebih taat dalam melaporkan kewajiban pajaknya dibandingkan masyarakat yang berekonomi lemah karena, orang yang berpenghasilan tinggi banyak memiliki bukti potong yang diterima sehingga lebih cenderung taat dalam melaporkan pajak yang dibayarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Agniveda & Supadmi (2019) menyatakan bahwa E-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Fadilah dan Safari (2021) menyatakan bahwa E-Billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Novimilddwiningrum & Hidajat (2022). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada tempat, tahun, dan variabel moderating yang dimana pada penelitiannya menggunakan dua variabel moderating sedangkan disini penulis menggunakan salah satu dari variabel moderating yang akan diteliti.

Berikut data tingkat kepatuhan wajib pada orang pribadi yang terjadi di KPP Pratama Medan Polonia.

Tabel 1. Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Polonia

Tahun	WP Terdaftar	WP Yang Melapor	Tingkat Kepatuhan	WP Melapor E-Filing	WP Bayar Dengan E-Billing
2017	164.584	42.151	25,61%	34.635	34.635
2018	173.834	45.112	25,95%	43.160	43.160
2019	184.884	42.641	23,06%	41.612	41.612
2020	207.575	46.877	22,58%	46.336	46.336
2021	217.725	42.547	19,54%	42.296	42.296

Sumber : Laporan KPP Pratama Medan Polonia yang Diolah

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2017 Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Polonia sebesar 164.584 sedangkan Wajib Pajak yang melaporkan SPTnya hanya sebesar 42.151, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 25,61%, sedangkan WP yang melapor dan membayar menggunakan E-Filing dan E-Billing hanya sebesar 34.635. Pada tahun 2018 WP yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Polonia mengalami peningkatan sebesar 9.250 dan WP yang melaporkan SPTnya juga meningkat sebesar 2.961, maka tingkat kepatuhannya juga meningkat namun hanya sebesar 0,34% begitupun yang melapor dan

membayar menggunakan E-Filing dan E-Billing juga meningkat sebesar 8.525. Pada tahun 2019 WP yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Polonia mengalami peningkatan sebesar 11.050, namun WP yang melaporkan SPTnya mengalami penurunan sebesar 2.471, maka tingkat kepatuhannya ikut mengalami penurunan sebesar 2,89%, begitupun yang melapor dan membayar menggunakan E-Filing dan E-Billing mengalami penurunan sebesar 1.548. Pada tahun 2020 WP yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Polonia mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 392.459, dan WP yang melaporkan SPTnya juga mengalami peningkatan sebesar 4.236, namun dikarenakan peningkatan WP yang terdaftar dan WP yang melaporkan SPTnya tidak sama – sama signifikan, maka tingkat kepatuhannya mengalami penurunan sebesar 0,48%, sedangkan yang melapor dan membayar menggunakan E-Filing dan E-Billing mengalami peningkatan sebesar 4.724. Dan pada tahun 2021, WP yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Polonia mengalami peningkatan sebesar 10.150, namun WP yang melaporkan SPTnya mengalami penurunan sebesar 4.330, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 3,04%, begitu pula yang melapor dan membayar menggunakan E-Filing dan E-Billing mengalami penurunan sebesar 4.040.

Dari latar belakang permasalahan diatas serta dilandasi dengan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan dari masing-masing hasil sehingga tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Medan Polonia”.

STUDI LITERATUR

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nasution, 2018, p. 70). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak yang memenuhi dan melaksanakan segala kewajiban dan hak perpajakan berdasarkan undang-undang yang berlaku (Sanjaya, S., & Wahyudi, 2017, p. 20). Pendapat lainnya mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah jika wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Deli, L., & Murtani, 2019, p. 233).

Kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

E-Billing merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. E-Billing adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem billing pajak (Arifin, S. B., & Syafii, 2019, p. 12). Dengan adanya sistem ini maka muncul perilaku kepatuhan wajib pajak sebagai harus diperhatikan. Penelitian terdahulu juga pernah membahas mengenai ini seperti menurut Nurchamid, M., & Sutjahyani (2018) menyatakan bahwa e – billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena sistem ini masih dianggap rumit. Sedangkan Novimilldwiningrum & Hidajat (2022, p. 174) menyatakan bahwa e – billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H1: Sistem E-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.

Tax e-Filing merupakan bentuk modernisasi administrasi dari DJP sebagai sarana penyampaian SPT secara online melalui website e-Filing pajak dari DJP atau penyedia layanan aplikasi yang ditunjuk oleh DJP. Hal ini dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak perlu lagi mengisi SPT secara manual dan datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk menyampaikan SPT dengan antrian panjang

yang memakan banyak waktu. Dengan demikian, biaya kepatuhan wajib pajak dapat ditekan (Lubis, H. Z, 2019, p. 85). Menurut penelitian terdahulu di dalam (Yuesti, A., Pratama, I. W. M. S. E., Sudiartana, I. M., & Latupeirissa, 2019) menyatakan bahwa penerapan sistem e – filing memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan sistem e – filing merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun hal ini berbanding terbalik dengan yang diungkapkan oleh Nurchamid, M., & Sutjahyani (2018, p. 50) menyatakan bahwa penerapan e – filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT), yang disebabkan masih ada wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:


H2: Sistem E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.

Berkaitan dengan wajib pajak maka harus patuh terhadap pajak. Namun apabila wajib pajak paham terhadap adanya peraturan - peraturan tentang perpajakan, maka wajib pajak akan tahu konsekuensi atau sanksi yang diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Bagi orang yang tidak tertarik dalam membayar pajak disebabkan belum ada timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka (Sunarto, & Liana, 2020, p. 10). Menurut Novimilddwiningrum & Hidajat (2022, p. 175) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan merupakan segala sesuatu tentang pajak yang sudah dipahami dan dimengerti dengan baik oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut mampu menerangkan kembali kepada orang lain tentang perpajakan yang sudah dimengerti dan dipahami dengan baik. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H3: Pemahaman perpajakan memoderasi pengaruh sistem E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik dalam bentuk dokumen yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (djponline.pajak.go.id) maupun penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider (Desyanti, A., & Amanda, 2020, p. 7). Menurut Sunarto (2020) dan Husnurrosyidah (2017) dan Suhadi (2017) e-filing, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H4: Pemahaman perpajakan memoderasi pengaruh sistem E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif, yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lainnya (Saragih, F., & S, 2015, p. 7). Pada penelitian yang dilakukan, peneliti ingin mengetahui pengaruh variabel independen yakni e-billing dan e-filing terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Polonia.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Nasution, 2018, p. 72). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Medan Polonia sebanyak 51.191.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Nasution, 2018, p. 73). Teknik pengambilan sampel yaitu random sampling, maksudnya pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak dan semua populasi penelitian mempunyai kesempatan sama untuk dijadikan sebagai sampel tanpa didasarkan pada kriteria tertentu. Adapun jumlah populasi pada penelitian ini berjumlah 217.725 sehingga termasuk populasi berskala besar dengan ketentuan $e = 10\%$. Rumus pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin, dengan jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.

Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Nasution, 2018, p. 74). Dalam penelitian, data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut dengan cara mengklasifikasikannya dalam bentuk skala. Penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Nasution, 2018, p. 73).

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan aplikasi SPSS dengan pengujian kualitas data, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji kelayakan model.

HASIL

Uji validitas untuk mengetahui apakah instrumen angket yang dipakai untuk penelitian cukup layak digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurannya (Nasution, 2018, p. 74). Dalam memperoleh r tabel, perlu degree of freedom (df) suatu penelitian, demikian degree of freedom (df) = $n - 2$ dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Besarnya nilai df pada penelitian ini dapat dihitung $100 - 2 = 98$ atau $df = 98$ dengan alpha 0,05 (5%) dan diperoleh nilai r tabel sebesar 0,1966. Hasil uji validitas variabel independen, variabel moderating dan variabel dependen pada penelitian menunjukkan bahwa nilai r hitung dari seluruh item pertanyaan untuk variabel sistem E – Billing (X1), variabel sistem E – Filing (X2), variabel pemahaman perpajakan (Z) dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) lebih besar dari r tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan semua hasil adalah valid.

Uji reliabilitas adalah uji untuk menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran) (Nasution, 2018, p. 74). Berdasarkan uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach Alpha variabel pada penelitian ini lebih besar dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen data penelitian pada variabel sistem E – Billing, E – Filing, Pemahaman Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan Reliabel.


Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terdapat variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas data, pada penelitian ini akan dilakukan uji statistik non-parametrik Kolmogorov- Smirnov Test (k-S) Apabila nilai probabilitas signifikan $K-S > 0.05$, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $< 5\%$ maka data tidak berdistribusi normal (Yuesti, A., Pratama, I. W. M. S. E., Sudiartana, I. M., & Latupeirissa, 2019, p. 9).

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters A ^b	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,27565414
Most Extreme Differences	Absolute	,122
	Positive	,062
	Negative	-,122
Test Statistic		,122
Asymp. Sig. (2-tailed)		,109 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : SPSS

Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai sig menunjukkan hasil lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,109. Maka dapat dikatakan model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selain itu, untuk melihat hasil uji normalitas lainnya yaitu dengan menggunakan Normal Probability Plot. Pada uji Kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga data dalam model ini cenderung normal.



Gambar 2. Scatterplot

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas sedangkan jika varian dari residual antara pengamatan satu dengan lainnya berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas (Yuesti, A., Pratama, I. W. M. S. E., Sudiartana, I. M., & Latupeirissa, 2019, p. 10). Dari grafik scatterplot setelah transformasi data dapat dilihat bahwa titik – titik telah menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y yang artinya model regresi tidak lagi mengalami masalah Heteroskedastisitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12,539	4,191		2,992	,004		
	E- Billing	,164	,141	,098	1,159	,002	,879	1,138
	E- Filing	,496	,093	,505	5,316	,000	,701	1,426
	Pemahaman Perpajakan	,193	,123	,143	1,575	,004	,773	1,294

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Kemudian nilai VIF lebih kecil dari 10,0 berarti data variabel penelitian yang diuji tidak mengandung gejala multikolinearitas.

Uji hipotesis terdiri dari uji t dan moderating Regression analysis (MRA). Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui secara terpisah atau parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Pengaruh variabel independen dalam penelitian ini variabel dependen secara terpisah atau parsial. Dasar pengambilan keputusan dari uji t adalah apabila nilai sig < 0,05 atau nilai r hitung > tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y begitu juga sebaliknya. Sedangkan Tujuan analisis ini untuk mengetahui apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Uji t

Coefficients								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12,539	4,191		2,992	,004		
	E- Billing	,164	,141	,098	1,159	,002	,879	1,138
	E- Filing	,496	,093	,505	5,316	,000	,701	1,426
	Pemahaman Perpajakan	,193	,123	,143	1,575	,004	,773	1,294

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Diketahui nilai sig 0,002 < 0,05 dan nilai t hitung 1,159 < 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y.
2. Diketahui nilai sig 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 5,316 > 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh antara variabel X2 terhadap variabel Y.

Tabel 5. Hasil Uji Signifikansi Pemahaman Perpajakan dalam Memoderasi Pengaruh Sistem E – Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-29,046	28,492		-1,019	,311
	(X1)	2,628	1,286	1,575	2,044	,044
	(Z)	2,255	1,020	1,660	2,210	,029
	X1*Z	-,080	,046	-2,028	-1,744	,034

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi adalah 0,034 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Setelah pada uji t pada X1 (E – Billing) dengan kesimpulan mempengaruhi begitu signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka pada uji MRA diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan dapat memoderasi pengaruh sistem e – billing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi Pemahaman Perpajakan dalam Memoderasi Pengaruh Sistem E – Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-27,699	27,372		-1,012	,314
	(Z)	1,799	1,003	1,325	1,795	,004
	(X2)	1,509	,633	1,537	2,384	,037
	X2*Z	-,037	,023	-1,928	-1,614	,002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi adalah 0,02 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Setelah pada uji t pada X2 (E – Filing) dengan kesimpulan mempengaruhi begitu signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka pada uji MRA diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan dapat memoderasi pengaruh sistem e – filling terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji kelayakan model terdapat uji koefisien determinasi dan uji F. Koefisien determinasi pada penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan variabel system e-billing, e-filing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi pemahaman perpajakan pada KPP Pratama Medan Polonia. Sedangkan Uji F dilakukan untuk melihat apakah model yang dipakai dalam penelitian ini sudah tepat. Uji F juga dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama – sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,627 ^a	,393	,374	3,268

a. Predictors: (Constant), PemahamanPerpajakan, E- Billing, X- Filling
 b. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Diketahui nilai R Square 0,393 atau 39,3%, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup rendah antara sistem E – Billing, system E – Filing, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yakni sebesar 39,3% dan sisanya 60,7% dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan pedoman yang terdapat pada tabel 3.2, apabila nilai koefisiensi diantara 0,20 – 0,399, maka menunjukkan bahwa determinasi masih tergolong rendah.

Tabel 8. Hasil Uji F

ANOVA						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	663,603	3	221,201	20,714	,000 ^b
	Residual	1025,147	96	10,679		
	Total	1688,750	99			
a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak						
b. Predictors: (Constant), PemahamanPerpajakan, E- Billing, X- Filling						

Berdasarkan hasil uji F diatas, diperoleh nilai F sebesar 20,714 dengan nilai sig 0,000 yang berarti nilai dari sig 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 20,714 > 3,09 . Sehingga hal ini menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian pada uji t dengan nilai sig 0,002 < 0,05 dan nilai t hitung 1,159 < 1,984 maka dinyatakan bahwa system E – Billing tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua wajib pajak merasakan kemudahan, manfaat, dan kepuasan dari penerapan sistem e – billing yang diterapkan oleh pemerintah agar dapat melakukan pembayaran pajak. Padahal e - billing dibuat untuk meningkatkan kemudahan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, namun masih belum dimanfaatkan oleh wajib pajak. Dimana e – billing merupakan sistem administrasi modern yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menunjang aktivitas pembayaran pajak secara online. Sistem administrasi modern ini mampu bekerja secara real time tanpa batasan waktu, ketika wajib pajak ingin membayar tunggakan pajak, wajib wajak cukup membawa kode billing tanpa harus membawa lembaran surat setoran pajaknya. Kode billing tersebut nantinya digunakan untuk pembayaran pajak di bank, kantor pos, ATM, maupun melalui internet banking dengan cara memasukan kode tersebut. Dengan demikian terbukti bahwa layanan berbasis e-billing (pembayaran pajak online) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dalam memfasilitasi pembayaran pajak. Dimana dengan adanya sistem e-billing ini wajib pajak lebih cepat, mudah, dan akurat dalam membayar pajaknya serta kesalahan - kesalahan dalam menginput yang mungkin sering terjadi pada proses pembayaran manual tidak akan terjadi dalam sistem e-billing. Namun tidak semua wajib pajak merasakan kemudahan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Sehingga system e – billing masih belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Nurchamid, M., & Sutjahyani (2018, hal 51) menyatakan bahwa e – billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak masih menganggap rumit system dalam penyampaian secara online sehingga wajib pajak masih melakukan secara manual, artinya semakin rendah penggunaan e – billing maka kepatuhan wajib pajak juga akan menurun dan begitu juga sebaliknya. Namun hal ini berbanding terbalik dengan yang diungkapkan oleh Novimilddwiningrum, H., & Hidajat (2022, hal 174) menyatakan bahwa e – billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tentang sistem e – billing ini memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan sistem e – billing sendiri adalah salah satu opsi dari beberapa opsi lain yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak negara.

Berdasarkan hasil pengujian pada uji t dengan nilai sig 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 5,316 > 1,984 maka dinyatakan bahwa sistem e – filing –berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat, kemudahan dan kepuasan dari penerapan sistem e– filing akan membuat wajib pajak menggunakan sistem e–filling dalam melaporkan SPT berarti WP

pribadi patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan membuat pembaruan sistem dalam hal melaporkan SPT Tahunan secara online dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Yuesti, Sudiartana, & Latupeirissa (2019, hal 13) menyatakan bahwa penerapan sistem e – filing memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan sistem e – filing merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun hal ini berbanding terbalik dengan yang diungkapkan oleh Nurchamid, M., & Sutjahyani (2018, hal 50) menyatakan bahwa penerapan e – filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT), yang disebabkan masih ada wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan perhitungan dengan uji F, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $20,714 > 3,09$. Artinya secara bersama – sama penerapan sistem e-billing dan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia. Hal ini menyatakan bahwa penerapan sistem e-billing dan e-filing dapat dirasakan manfaat, kemudahan, dan kepuasannya oleh wajib pajak untuk melakukan transaksi perpajakan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Nurchamid, M., & Sutjahyani (2018, hal 51) menyatakan bahwa penerapan sistem e-filing dan e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari.

Dari perhitungan dengan metode Moderated Regression Analysis (MRA) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,034 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa persepsi responden mengenai variabel pemahaman perpajakan memperkuat pengaruhnya hubungan antara penerapan sistem e – billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada uji t signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ menyatakan bahwa variabel e – billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun karena nilai t hitung $1,159 < 1,984$ membuat variabel e – billing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil signifikan dari uji t dan uji Moderated Regression Analysis (MRA) nilai signifikansi meningkat dengan meningkatnya nilai signifikansi tersebut membuat variabel pemahaman perpajakan memperkuat hubungan antara penerapan sistem e – billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila seseorang memiliki pemahaman akan perpajakan yang baik maka penerapan sistem e – billing akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Novimilldwiningrum, H., & Hidajat (2022, hal 175) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan merupakan segala sesuatu tentang pajak yang sudah dipahami dan dimengerti dengan baik oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut mampu menerangkan kembali kepada orang lain tentang perpajakan yang sudah dimengerti dan dipahami dengan baik. Wajib Pajak cenderung akan lebih mematuhi peraturan perpajakannya apabila memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai peraturan perpajakan.

Dari perhitungan dengan metode Moderated Regression Analysis (MRA) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa persepsi responden mengenai variabel pemahaman perpajakan memperkuat pengaruhnya hubungan antara penerapan sistem e – filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada uji t signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ menyatakan bahwa variabel e – filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu juga dengan nilai t hitung $5,316 > 1,984$, membuat penerapan sistem e – filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t dan hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA) nilai signifikansi meningkat dengan meningkatnya nilai signifikansi pada MRA, membuat pemahaman perpajakan memperkuat hubungan antara penerapan sistem e – filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila seseorang memiliki pemahaman akan perpajakan yang baik maka penerapan sistem e – filing akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Novimilldwiningrum & Hidajat (2022, hal 175) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan merupakan segala sesuatu tentang pajak yang sudah dipahami dan dimengerti dengan baik oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut mampu menerangkan kembali kepada orang lain tentang perpajakan yang sudah dimengerti dan dipahami dengan baik. Wajib Pajak cenderung akan lebih mematuhi peraturan perpajakannya apabila memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai peraturan perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada uji t dengan nilai sig $0,002 < 0,05$ dan nilai t hitung $1,159 < 1,984$ maka dinyatakan bahwa system E – Billing tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua wajib pajak merasakan kemudahan, manfaat, dan kepuasan dari penerapan sistem e – billing yang diterapkan oleh pemerintah agar dapat melakukan pembayaran pajak. Sistem E – Billing tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berbeda dengan hasil pengujian hipotesis pada uji t menunjukkan bahwa Sistem E – Filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat, kemudahan dan kepuasan dari penerapan sistem e-filing akan membuat wajib pajak menggunakan system e-filing dalam melaporkan SPT berarti WP pribadi patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Pemahaman Perpajakan dapat memperkuat pengaruh Sistem E – Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia berdasarkan uji Moderated Regression Analysis (MRA). Sehingga hasilnya menunjukkan bahwa apabila seseorang memiliki pemahaman akan perpajakan yang baik maka penerapan sistem e – billing akan semakin meningkat.

Uji Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan pemahaman Perpajakan dapat memperkuat pengaruh Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia. Dengan hasil perolehan nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa persepsi responden mengenai variabel pemahaman perpajakan memperkuat pengaruhnya hubungan antara penerapan sistem e – filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I Medan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 1(2), 181–191. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/liabilities.v1i2.2230>
- Agniveda, I. G. N. A. P., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing dengan Pemahaman Internet sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 242–269.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Deli, L., & Murtani, A. (2019). Dampak Kualitas Pelayanan Dan Efektivitas Pengawasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Kompetensi Sebagai Variabel Moderating Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 229–240. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jrab.v19i2.4852>
- Desyanti, A., & Amanda, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–25.
- Fadilah, K., & S. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan.

Konomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 18(2).

- Husnurrosyidah, S. (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.99>
- Lubis, H. Z. (2019). Effect of E-Filling System Implementation And Taxpayer Knowledge In Using E-Filling On Individual Taxpayer Compliance. In *Journal of International Conference Proceedings (JICP)*, 85–92.
- Nasution, M. A. M. (2018). Pengaruh Pelayanan Konsultasi dan Pengawasan Oleh Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 67–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.3301>
- Novimilddwiningrum, H., & Hidajat, S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surabaya Sawahan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(01), 158–179.
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 41–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3184>
- Sanjaya, S., & Wahyudi, H. (2017). *Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan.5*
- Saragih, F., & S, D. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada Kpp Pratama Medan Kota). *Syria Studies*, 7(1), 37–72.
- Sunarto, & Liana, Y. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 3(1), 17. <https://doi.org/https://doi.org/10.30587/jiatax.v3i1.986>
- Yuesti, A., Pratama, I. W. M. S. E., Sudiartana, I. M., & Latupeirissa, J. J. P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Kpp Pratama Gianyar. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(4), 449–488.